



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN,
PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.20.6.03
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Wakil Dekan
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan
Revisi Ke :	Tanggal Mulai Berlaku	
		La Aman Tabia, S.P., M.P.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Tujuan	Mengatur langkah atau prosedur dalam pelayanan pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer yang mengalami kerusakan agar jaringan computer dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. SOP ini meliputi pelaporan, kerusakan dan perbaikan kerusakan.
2	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) Minggu
3	Pelaksana	1. Kasubbag Sistem Informasi 2. Kasubbag Sarana dan Prasarana 3. Unit Sumber Daya Informasi 4. WDS 5. Kabag
4	Pengawasan Internal	Dekanat
5	Jaminan Pelayanan	Pedoman Akademik
6	Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : 1. Wakil Dekan STK 2. Via email :

A. PROSEDUR

1. Kasubbag Sistem Informasi mendapatkan laporan kerusakan infrastruktur jaringan
2. Kasubbag Sistem Informasi mendisposisikan kepada Subbag Sistem Informasi.
3. Subbag Sistem Informasi mengecek kerusakan infrastruktur jaringan dan berkoordinasi dengan unit sumber daya informasi
4. Subbag Sistem Informasi melaporkan kerusakan kepada Kasubbag Sistem Informasi
5. Kasubbag Sistem Informasi berkoordinasi dengan Kasubbag Sarana dan Prasarana untuk penanganan perbaikan.
6. Apabila peralatan yang diperlukan "tersedia" di Subbag Sarana dan Prasarana, Kasubbag Sistem Informasi melaksanakan perbaikan infrastruktur jaringan. Jika "tidak tersedia" di Subbag Sarana dan Prasarana, Kasubbag Sistem Informasi mengajukan anggaran perbaikan ke WDS.
7. WDS mendisposisikan surat permohonan perbaikan ke Kabag.
8. Kabag meneruskan surat permohonan perbaikan ke Kasubbag Sarana dan Prasarana.
9. Kasubbag Sarana dan Prasarana menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk perbaikan.
10. Kasubbag Sistem Informasi melaksanakan perbaikan infrastruktur jaringan.

B. DIAGRAM ALIR

NO	PROSEDUR	Kasubbag Sistem Informasi	Subbag Sistem Informasi	WDS	Kasubbag Sarana dan Prasarana	Kabag
1.	Kasubbag Sistem Informasi mendapat laporan kerusakan infrastruktur jaringan	1				
2	Kasubbag Sistem Informasi mendisposisi kepada Subbag Sistem Informasi	2				
3	Subbag Sistem Informasi mengecek kerusakan infrastruktur jaringan dan berkoordinasi dengan Unit Sumberdaya Informasi		3			
4	Subbag Sistem Informasi melaporkan kerusakan kepada Kasubbag Sistem Informasi		4			
5	Kasubbag Sistem Informasi berkoordinasi dengan Kasubbag Sarana dan Prasarana untuk penanganan perbaikan	5				
6	Apabila peralatan yang diperlukan "tersedia" di Subbag Sarana dan Prasarana, Kasubbag Sistem Informasi melaksanakan perbaikan infrastruktur jaringan. Jika "tidak tersedia" di Subbag Sarana dan Prasarana, Kasubbag Sistem Informasi mengajukan anggaran perbaikan ke WDS.	6				
7	WDS mendisposisikan surat permohonan perbaikan ke Kabag.			7		
8	Kabag meneruskan surat permohonan perbaikan ke Kasubbag Sarana dan Prasarana.					8
9	Kasubbag Sarana dan Prasarana menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk perbaikan.				9	
10	Kasubbag Sistem Informasi melaksanakan perbaikan infrastruktur jaringan.	10				

